

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebelum adanya putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri yang tidak dapat dicatatkan, status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan). Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah. Ini berarti anak luar kawin akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah (biologis) nya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleic/ DNA) maka anak luar kawin kedudukannya sama dengan anak sah, karena berdasarkan hasil test DNA tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya sehingga tidak akan membawa kerugian terhadap ibu ataupun bapak maupun bagi anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan tersebut.

4.2 SARAN

Pemberlakuan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 harus jelas diperuntukkan bagi anak luar kawin yang terlahir dari perkawinan siri atau diluar perkawinan. Apabila tidak jelas akan menimbulkan tumpang-tindih (over laping) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak luar kawin mengingat hukum perkawinan selain diatur dalam hukum Negara juga diatur dalam agama masing-masing dan tidak menutup kemungkinan adanya multi penafsiran yang membawa akibat hukum yang berbeda.

Pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Pasca Putusan MK tentang Anak Luar Kawin sebaiknya tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait lainnya yang terdapat pada KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, UU Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dikeluarkannya Putusan MK tersebut dapat tercapai tanpa merugikan ahli waris sah lainnya.

Pemerintah diminta untuk secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum atas hak keperdataan anak luar kawin terutama yang berhubungan dengan hak mewaris anak luar kawin. Dengan adanya kepastian hukum hak mewaris atau hak keperdataan anak luar kawin diharapkan tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan hukum mendriskiminasikan anak luar kawin